

**PERIZINAN PARIWISATA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN
DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

(Skripsi)

**Oleh :
M. ILHAM IBNU ZAQI
2212011371**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERIZINAN PARIWISATA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

M. ILHAM IBNU ZAQI

Perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) seharusnya berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata. Namun, fakta di Kabupaten Tanggamus menunjukkan adanya diskrepansi serius antara regulasi dan implementasi, di mana mayoritas destinasi wisata beroperasi tanpa memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) dan izin yang sah, yang berpotensi menyebabkan degradasi ekologis sebagaimana terjadi di kawasan wisata Way Bekhak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perizinan pariwisata sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum administrasi terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi lapangan melalui wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perizinan pariwisata sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Tanggamus belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan pelaku usaha yang sangat rendah, hanya 7,7% (4 dari 52 destinasi wisata) yang memiliki izin lengkap. Ketidakefektifan ini disebabkan kendala pada struktur hukum, lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya anggaran pengawasan serta budaya hukum, di mana pelaku usaha memandang izin hanya sebagai beban administratif dan gagap teknologi terhadap sistem OSS. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera membentuk "Satgas Percepatan Perizinan" untuk melakukan pendampingan "jemput bola" pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen lingkungan di lokasi wisata, serta menerapkan sanksi administratif secara tegas untuk menjamin kepastian hukum dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Perizinan Pariwisata, Perlindungan Lingkungan, OSS-RBA, Yuridis Empiris.

ABSTRACT

TOURISM LICENSING AS AN INSTRUMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CONTROL IN TANGGAMUS REGENCY

By

M. ILHAM IBNU ZAQI

Risk-Based Approach (RBA) business licensing through the Online Single Submission (OSS) system is intended to function as a preventive instrument to mitigate environmental damage caused by tourism activities. However, facts in Tanggamus Regency reveal a serious discrepancy between regulation and implementation, where the majority of tourism destinations operate without possessing environmental documents (AMDAL, UKL-UPL or SPPL) or valid permits, potentially causing ecological degradation as occurred in the Way Bekhak tourism area. This study aims to analyze the implementation of tourism licensing as an instrument of environmental control and to identify obstacles in administrative law enforcement against unlicensed tourism businesses.

This research utilizes an empirical juridical method with statutory and sociological approaches. Data was obtained through library research and field studies via interviews with the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP), the Tourism Office, the Environmental Office, and tourism business actors in Tanggamus Regency. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method.

The results indicate that tourism licensing as an instrument of environmental control in Tanggamus Regency has not been effective. This is evidenced by the very low compliance of business actors, with only 7.7% (4 out of 52 tourism destinations) possessing complete permits. This ineffectiveness is attributed to obstacles in the legal structure, weak inter-agency coordination, minimal supervision budgets, and legal culture, wherein business actors view permits merely as administrative burdens and lack technological proficiency regarding the OSS system. This study recommends that the Tanggamus Regency Government immediately establish a "Licensing Acceleration Task Force" to provide proactive assistance (jemput bola) in issuing Business Identification Numbers (NIB) and environmental documents at tourism locations, as well as strictly apply administrative sanctions to ensure legal certainty and environmental sustainability.

Keywords: *Tourism Licensing, Environmental Protection, OSS-RBA, Empirical Juridical.*

**PERIZINAN PARIWISATA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN
DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh :

**M. ILHAM IBNU ZAQI
2212011371**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERIZINAN PARIWISATA SEBAGAI
INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa : **M. Itham Ibnu Zaqi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011371**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP. 196109301987021001


Dr. Fathoni, S.H., M.H.
NIP. 198208262014041001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

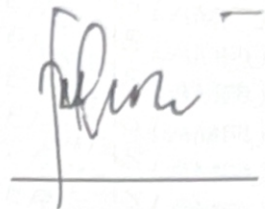
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

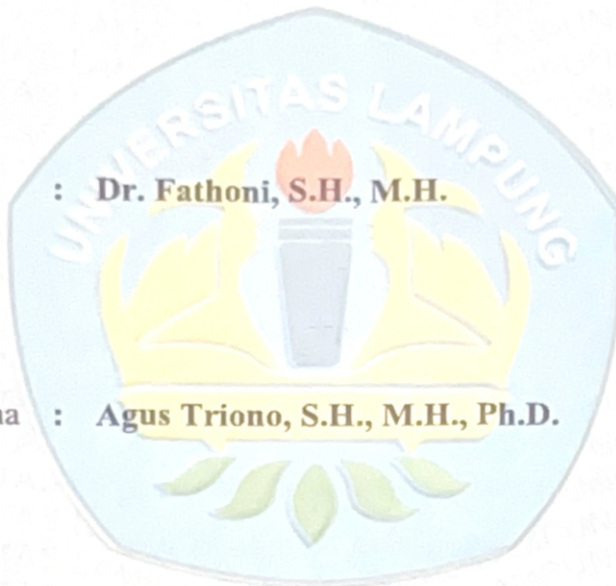
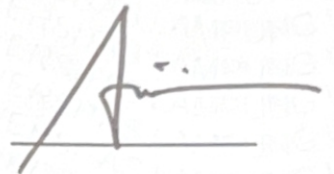
Ketua : Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Fathoni, S.H., M.H.



Penguji Utama : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412131988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilham Ibnu Zaqi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011371
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perizinan Pariwisata Sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanggamus” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026


M. Ilham Ibnu Zaqi
NPM. 2212011371

RIWAYAT HIDUP



M. Ilham Ibnu Zaqi, lahir di Pringsewu pada tanggal 28 Mei 2004, Putra kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Herjoni Sahril, S.Pd. dan Ibu Novi Yanti. Penulis menyelesaikan Pendidikan SD Muhammadiyah Gisting pada tahun 2016, SMP Negeri 1 Gisting tahun 2019, SMAN 1 Talang Padang tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN).

Selama studi, penulis aktif di UKMF Mahkamah, HIMA HAN, BEM FH, BEM Universitas Lampung, serta HIPMI PT Universitas Lampung. Kepercayaan besar juga diemban penulis di dunia wirausaha muda sebagai Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Universitas Lampung tahun 2025-2026. Di bidang kepemudaan dan advokasi, penulis bergerak sebagai Mekhanai Persahabatan Provinsi Lampung tahun 2022, Duta Generasi Berencana (GenRe) Universitas Lampung tahun 2023, serta Duta Anti Narkoba Universitas Lampung tahun 2024.

Kepedulian sosial penulis wujudkan melalui peran sebagai inisiator kegiatan Mahkamah Mengabdi di Pulau Tabuan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, serta turut menyukseskan gelaran Law Fest Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga memperluas cakrawala profesional melalui pengalaman magang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, di mana penulis berkontribusi langsung dalam Program Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2025. Di sela kesibukan akademik dan organisasi, penulis tetap konsisten mengasah jiwa kewirausahaan dengan membangun dan mengembangkan unit usaha DIDUDI Indonesia sejak tahun 2022. Seluruh pengalaman ini telah membentuk karakter penulis menjadi pribadi yang tangguh, adaptif, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

MOTO

"Sekali muda, selamanya bermakna: Hidup untuk Allah, mengabdikan untuk sesama."

Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja."

(Buya Hamka)

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

(Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia.)

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada

Karya sederhana ini adalah buah dari doa-doa tak putus yang dipanjatkan Bunda dan Ayah di setiap sujud mereka. Terima kasih telah menjadi 'hakim' paling bijaksana dalam hidup saya dan sumber motivasi terbesar untuk menyelesaikan studi hukum ini. Semoga keberhasilan ini menjadi secuil kebahagiaan yang mampu membayar setiap tetes keringat dan air mata kalian

Untuk Adiku tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERIZINAN PARIWISATA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TANGGAMUS”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk malaikat tanpa sayap dalam hidupku surga duniaku, kedua orang tua tersayang, tercinta, terkasih, semesta dunia dan surgaku yaitu Bunda Novi Yanti dan Ayah Herjoni Sahril, S.Pd. Terimakasih untuk setiap doa yang menggentarkan pintu langit, kasih sayang, serta segala usaha untuk penulis meraih mimpi, dan juga menjadi alasan penulis untuk jadi yang terbaik dalam setiap perjalanan. Karya ini adalah persembahan kecil atas cinta yang tak terukur dan doa yang tak pernah putus, tiada kalimat yang cukup romantis untuk menggambarkan betapa hebatnya kalian menjadi sandaran saat penulis jatuh dan menjadi sayap saat penulis ingin terbang. Gelar ini memang tertulis atas nama penulis, namun sejatinya, keberhasilan ini adalah milik kalian sepenuhnya. Terima kasih telah mencintai penulis tanpa syarat, hari ini dan selamanya.

2. Untuk adikku tersayang, Nazwa Najmi Kinanti. Terima kasih telah menjadi warna paling cerah dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih untuk setiap canda tawa yang menjadi obat lelah, untuk kesabaranmu mendengarkan segala keluh kesah penulis, dan untuk dukungan tanpa henti yang selalu kamu berikan. Kamu bukan sekadar adik, tapi juga teman berbagi dan sumber semangat yang membuat penulis yakin bisa menyelesaikan ini semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjagamu, melimpahkan kebahagiaan, dan memudahkan segala impianmu ke depan. Terima kasih sudah menjadi adik yang selalu percaya pada kemampuan penulis, bahkan di saat penulis merasa tidak mampu.
3. Teruntuk Mama Ratu dan Akan Dalom. Terima kasih telah membukakan pintu hati, menjadi pelindung, dan memberikan sandaran kekuatan hingga penulis mampu berdiri di titik ini. Terima kasih untuk Atin, Batin, Enton, Kak Fit, Kak Santos, dan Kak Nia. Di dalam pelukan hangat kalian, penulis memahami bahwa keluarga bukan sekadar tentang garis keturunan, melainkan tentang siapa yang selalu ada dan menerima dengan ketulusan tanpa batas. Kalian adalah rumah kedua tempat penulis pulang dan energi untuk berjuang. Untuk nakan mamak Aluna, Kenan, Qisha, Khalil, dan Kanisya, terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk selalu tersenyum.
4. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
5. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Muhammad. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Bapak Dr. Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.
11. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan banyak dedikasi pembelajaran kepada diri saya.
15. Apresiasi dan terima kasih penulis sampaikan kepada DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, serta para pengelola wisata: Way Berhak, Bukit Idaman, dan Lentana Garden. Terima kasih atas keterbukaan, kerja sama, dan bantuan luar biasa dalam memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan. Tanpa sinergi dan dukungan para narasumber, skripsi ini tidak akan mencapai bentuknya yang sempurna. Semoga kerja keras ini menjadi kontribusi positif bagi kemajuan pariwisata daerah.
16. Keluarga Besar Forum Anak & Dinas PPPA (Kab. Tanggamus & Prov. Lampung) Terima kasih telah menjadi rumah tempat penulis tumbuh sejak 2020. Perjalanan dari anggota, Duta Anak, Wakil Ketua Kabupaten/Provinsi, hingga menjadi Fasilitator adalah sekolah kehidupan yang menempa karakter dan kepedulian penulis terhadap hak-hak anak. Apresiasi setinggi-tingginya untuk wadah ini atas ruang bicara dan kesempatan berharga yang telah membentuk pola pikir penulis hingga mampu menuntaskan studi ini. Teruslah melahirkan generasi Pelopor dan Pelapor yang berdampak!.

17. Dinas Pariwisata Kab. Tanggamus & Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Lampung Penulis menghaturkan penghormatan atas kepercayaan luar biasa untuk menjadi bagian dari Muli Mekhanai Lampung. Menjadi representasi pemuda dalam promosi wisata. Terima kasih telah memberikan pondasi kepercayaan diri yang kuat selama masa penyelesaian skripsi ini. Semoga Pariwisata Lampung semakin maju dan dikenal di kancah internasional.
18. Keluarga Besar HIPMI PT Universitas Lampung (Masa Bakti 2026). Terima kasih atas setiap dinamika yang mengajarkan bahwa keberanian dan inovasi adalah kunci perubahan. Secara khusus, apresiasi untuk rekan-rekan fungsionaris atas sinerginya selama penulis mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum. Semoga HIPMI PT Univeristas Lampung terus mencetak pengusaha muda yang hebat. *Pejuang Pengusaha, Pengusaha Pejuang!*.
19. Keluarga Besar BEM UNILA (Kabinet Unila Bangkit) khususnya Kementerian Ekonomi Kreatif. Terima kasih telah menjadi laboratorium tempat penulis bertumbuh dan melampaui batas diri. Untuk setiap diskusi, kerja keras di balik layar, hingga tawa di tengah lelahnya kehidupan kampus; semua adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi rekan seperjuangan yang hebat. Sukses untuk kita semua di jalan masing-masing.
20. Dinas Ekonomi Kreatif BEM FH Unila 2025. Terima kasih atas amanah sebagai luar biasa yang telah mendewasakan penulis. Apresiasi tertinggi untuk Albadrul Husein dan Diah Puspita Sari atas sinergi luar biasa dalam menakhodai Dinas ini. Terima kasih kepada Azmi Amirul selaku Ketua Pelaksana *Law Fest*, serta seluruh tim di balik layar yang telah bekerja keras menyukseskan setiap program kerja. Sinergi dan dedikasi kalian adalah bagian penting dari perjalanan pendewasaan penulis. Semoga semangat kreatif ini terus abadi.
21. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Terima kasih atas persaudaraan dan ruang diskusi yang bagi penulis. Terima kasih telah menjadi tempat penulis belajar mendalami

hakikat hukum administrasi negara secara nyata, tentang bagaimana integritas dan dedikasi harus dijunjung tinggi.

22. UKMF Mahkamah FH Unila & Tim Mahkamah Mengabdi Pulau Tabuan. Terima kasih atas ruang kreativitasnya. Secara khusus, apresiasi terdalam untuk Farhan, Tomi, Pitro, Septi, dan rekan-rekan seperjuangan lainnya dalam pengabdian di Pulau Tabuan; terima kasih telah menjadi kawan hebat dalam mengukir jejak di tanah Tanggamus. Perjalanan ini bukan sekadar program kerja, melainkan kenangan haru tentang pengabdian yang akan selalu menetap di hati. Semoga kebaikan kalian menjadi amal jariyah yang tak terputus.
23. Kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, khususnya bidang Sarana Prasarana Direktorat SMA yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar sekaligus turut berkontribusi dalam program Revitalisasi Sekolah tahun anggaran 2025. Sebuah kesempatan berharga untuk menjadi bagian dari program ini, kebersamaan sekaligus berkesempatan untuk bertemu ribuan Kepala Sekolah hebat dari Sabang sampai dengan Merauke.
24. Kepada “Pentolan Fams” teruntuk Munif, Dapdut, Acil, Bela, Fina, Liona, Yongki, Rama, Kak Chika, Mba May, Kak Rani, Kak Rifki, Kak Febi, dan Kak Putri. Terima kasih telah kebersamaan langkah penulis sejak masa-masa haus pengalaman hingga kita bertransformasi dari pelajar yang hobi berkegiatan menjadi mahasiswa pejuang toga. Terima kasih untuk jutaan cerita, tawa yang terkadang tidak masuk akal, dan kesetiaan kalian yang tetap solid meski kesibukan serta terpisahkan oleh jarak. Kalian bukan sekadar teman, kalian adalah rumah dan saksi sejarah perjalanan penulis dari titik nol. Mari bersama kita kejar kesuksesan berjamaah dan tetap jadi 'pentolan' di jalannya masing-masing.
25. Kepada Warei Hantu Legu, terima kasih telah menjadi bagian paling berwarna di tengah kepenatan akademik penulis. Kepada Raden, Noval, Ferdi, Giva, dan Dias, terima kasih atas persaudaraan, tawa, dan kesediaan kalian untuk selalu ada di setiap jatuh bangunnya perjalanan ini. Kenangan dan dukungan kalian adalah bahan bakar utamaku. Tetaplah menjadi warei yang solid, semoga kesuksesan senantiasa kebersamaan langkah kita.

26. Kepada Sahabat Putih Abu-Abu, terima kasih kepada Raihan, Sojid, Pasca, Bams, Faiza, Riziq, Navila, Raihani, Fadhila, Khafka, Eliza, Putri, Riziq, dan rekan-rekan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori indah dan saksi tumbuh kembang penulis sejak masa SMA. Meski kini kita sedang berjuang di jalan dan mimpi yang berbeda, doa penulis selalu menyertai setiap langkah kalian.
27. Kepada Warei Cagur, terima kasih telah menjadi penyeimbang paling menyenangkan di tengah hantaman tugas dan padatnya jadwal perkuliahan. Untuk Joni, Ewok, Jek, Bung, Omar, Firzan, Prilian, Mekhdow, dan Yakub; terima kasih atas waktu yang pernah kita habiskan dengan obrolan santai di Teras Belakang, tempat di mana tawa kita lebih nyaring dari pada beban perkuliahan. Untuk kita yang masih berjuang, tetap semangat dan jangan kasih kendor semoga keringat hari ini akan terbayar di kemudian hari.
28. Sahabat seperjuangan penulis selama menempuh perkuliahan Nicholas, Ahmad Aldi, Akbar Rayhan, Alba, Farhan Herpa, Tomi, Yuzza, Farrel, Ata, Dicka Herdin, Adit, Aldikis, Davy, Bintang, Arkan, Feri Yudistira, Rakha Afkari, Fikal, Juan, Ibnu, Fatih, Reza, Fikri, Obed, Nixon, El Simbolon, Christoper, Kevin, Risnaz, Triana, Corry, Septi, Thoibah, Bunga, Diah, Rain, Rachel, dan lainnya terima kasih sudah banyak kebersamaan penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam mengejar impian, terima kasih sudah berteman baik, selalu memberikan bantuan, motivasi dan hal baik lainnya di setiap titik tertinggi dan terendah penulis semasa dunia kuliah, semoga impian kita terwujud dan pertemanan ini selalu bertahan hingga tua.
29. Kepada Keluarga KKN Desa Batu Balak Kec. Raja Basa Lampung Selatan, untuk seluruh rekan-rekan kelompok serta seluruh warga Desa Batu Balak yang sudah berkenan menerima kami dengan penuh kehangatan. Terkhusus kepada Sekretaris Desa Batu Balak bapak Zamroni, ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas support luar biasa kepada kami. Lukisan indah dan cerita yang tidak terlupakan selama 30 hari mengabdikan disana, semoga silaturahmi akan selalu terjaga sampai kapanpun.

30. Kepada Tim DIDUDI Indonesia, untuk bang Ismail dan Qodir, Terima kasih telah kebersamaan langkah penulis membangun usaha sejak tahun 2022, ini bukan hanya soal mengembangkan usaha, tetapi juga dalam proses pendewasaan diri. Sinergi, dedikasi, dan loyalitas kalian adalah fondasi penting yang memberikan ruang bagi penulis untuk tetap bertumbuh secara profesional hingga mampu menuntaskan studi ini. Mari terus melangkah maju, tumbuh lebih besar, dan tetap solid.
31. Terima kasih kepada Happy Outbound Indonesia, Makna Project, dan Dunia Manten Organizer. Terima kasih telah menjadi ruang kreatif bagi penulis untuk mengisi waktu luang dengan karya, pengalaman di sini telah mengajarkan penulis arti profesionalitas, tanggung jawab, dan manajemen waktu yang menjadi bekal berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Sukses selalu untuk seluruh tim.
32. Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi wadah mendapatkan ilmu dan kenangan indah bagi penulis sedari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026
Penulis,

M. Ilham Ibnu Zaqi

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian Perizinan.....	7
2.2. Pengertian Pariwisata	16
2.3. Pengertian Instrumen.....	17
2.4. Pengertian Lingkungan Hidup dan Perlindungan	18
2.5. Paradigma Perizinan dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	19
2.6. Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>).....	20
2.7. Efektivitas Hukum.....	21
2.8. Penelitian Terdahulu.....	23
2.9. Kerangka Teoritis	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Paradigma dan Posisi Penelitian.....	27
3.2. Jenis Penelitian	27
3.3. Pendekatan Penelitian.....	28
3.3.1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	28
3.3.2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	28
3.4. Lokasi Penelitian	29
3.5. Jenis dan Sumber Data	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Teknik Analisis Data	33
3.8. Validitas dan Reliabilitas Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Gambaran Umum Sistem Perizinan Pariwisata di Kabupaten Tanggamus	35
4.1.1. Mekanisme Perizinan Pariwisata Berbasis Risiko.....	36
4.1.2. Analisis Kepatuhan Perizinan Destinasi Wisata di Kabupaten Tanggamus	42
4.2. Perizinan Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup	43
4.2.1. Fungsi Preventif Perizinan Pariwisata	43
4.2.2. Analisis Efektivitas Perizinan Pariwisata Berdasarkan Teori Sistem Hukum	44
4.2.3. Perizinan Pariwisata dalam Perspektif <i>Good Governance</i>	47
4.3. Kendala Implementasi Perizinan Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanggamus	48
4.3.1. Kendala Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	49
4.3.2. Kendala Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	50
4.3.3. Kendala Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	51
4.3.4. Kendala Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Pariwisata	51
4.3.5. Implikasi Kendala terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup	52
4.4. Analisis Kasus Kawasan Wisata Mata Air Way Bekhak	52
4.4.1. Gambaran Umum Kawasan Wisata Mata Air Way Bekhak	52
4.4.2. Status Perizinan dan Dokumen Lingkungan Kawasan Way Bekhak ...	53
4.4.3. Permasalahan Lingkungan Hidup di Kawasan Way Bekhak	54
4.4.4. Analisis Hukum terhadap Pengelolaan Kawasan Wisata Way Bekhak	55
4.4.5. Way Bekhak sebagai Cerminan Permasalahan Perizinan Pariwisata di Kabupaten Tanggamus	55
4.5. Analisis Perizinan Pariwisata dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	56
4.5.1. Prinsip Transparansi dalam Perizinan Pariwisata.....	57
4.5.2. Prinsip Akuntabilitas dalam Perizinan Pariwisata.....	58
4.5.3. Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Perizinan Pariwisata	59
4.5.4. Prinsip Efektivitas dalam Pengawasan Perizinan Pariwisata	59
4.5.5. Evaluasi Penerapan <i>Good Governance</i> dalam Perizinan Pariwisata di Kabupaten Tanggamus	60
4.6. Model Ideal dan Solusi Penguatan Perizinan Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanggamus	60
4.6.1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Perizinan Pariwisata Daerah	61

4.6.2. Penguatan Fungsi Preventif melalui Penilaian Lingkungan yang Lebih Ketat	62
4.6.3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Administratif	62
4.6.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	63
4.6.5. Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Publik	63
4.6.6. Model Ideal Perizinan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus	64
4.7. Strategi Penguatan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian dalam Perizinan Pariwisata	64
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2.2 Operasionalisasi Kerangka Teoritis	26
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Rekapitulasi Status Perizinan.....	39
Tabel 4.2 Prosedur dan Mekanisme Berdasarkan SOP.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1. Aur Penerbitan Rekomendasi Perizinan.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pariwisata alam yang luar biasa sebagai sektor penggerak ekonomi daerah.¹ Dengan garis pantai sepanjang 202 km, wilayah ini menawarkan wisata bahari unggulan seperti Teluk Kiluan yang terkenal dengan lumba-lumba, hingga wisata alam pegunungan dan situs megalitikum Batu Bedil, maka potensi tersebut menjadi fokus penelitian pada titik-titik destinasi yang dikelola oleh masyarakat atau swasta.² Namun, pesatnya pembangunan pariwisata ini membawa dampak terhadap lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan dan pembangunan fasilitas yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan serius, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan alih fungsi lahan yang mengancam keberlanjutan sektor itu sendiri.³ Oleh karena itu, Tanpa instrumen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kemajuan ekonomi yang dicapai dari pariwisata mungkin hanya bersifat sementara dan justru merugikan dalam jangka panjang.⁴ Ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dalam konteks ini,

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, UU Nomor 2 Tahun 1997, LN No. 2 Tahun 1997, TLN No. 3667.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, BPS Kabupaten Tanggamus, 2024.

³ Muhammad Reza, dkk., "Strategy to Development of Ecotourism in Kiluan Bay Lampung," *Jurnal Biologi Tropis* 23, no. 1 (2023): 120.

⁴ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 120–125.

perizinan pariwisata memegang peranan penting sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.⁵

Dalam kerangka hukum, perizinan berusaha berbasis risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach* / OSS-RBA) didesain sebagai instrumen hukum preventif utama untuk mengatasi ancaman tersebut. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam implementasinya sistem ini mewajibkan adanya dokumen lingkungan (UKL-UPL atau SPPL) sebagai instrumen pengendali dampak di lokasi tersebut.⁶ Secara normatif, perizinan berfungsi sebagai *gatekeeper* (penjaga gerbang) yang memastikan bahwa setiap rencana kegiatan pariwisata telah mematuhi standar perlindungan lingkungan sebelum beroperasi. Dengan demikian, izin bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen pengendalian yuridis agar aktivitas ekonomi selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁷ Melalui standar-standar lingkungan dapat diterapkan, persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dapat diwajibkan, dan langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dapat diintegrasikan dalam setiap proyek pariwisata Di kabupaten Tanggamus.⁸ Kewenangan pengelolaan pariwisata dan lingkungan hidup berada di tangan pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup, memiliki peran krusial dalam implementasi perizinan ini.⁹ Sinergi dan koordinasi antar instansi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perizinan pariwisata tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga secara efektif berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan pengendalian terhadap

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Lampiran Sektor Pariwisata.

⁶ Widya Karomah, dkk., *Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen*, Tahun 2020.

⁷ I Wayan Arthanaya, *Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, Tahun 2022, hlm. 65–76.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tahun 2009.

⁹ Peraturan Bupati Tanggamus tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah*, Kabupaten Tanggamus, Tahun 2021.

kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutan sumber daya alam di Kabupaten Tanggamus melalui suatu regulasi dan kebijakan.

Namun, realitas empiris di Kabupaten Tanggamus menunjukkan diskrepansi yang tajam antara harapan normatif dengan fakta di lapangan. Berdasarkan data awal, tingkat kepatuhan perizinan pelaku usaha pariwisata sangat rendah. Tercatat hanya sekitar 7,7%, yaitu 4 dari 52 destinasi wisata, yang memiliki legalitas perizinan lengkap beserta dokumen lingkungan, sehingga penelitian ini difokuskan pada destinasi yang memiliki sensitivitas lingkungan tinggi, seperti kawasan mata air dan pesisir, untuk menunjukkan urgensi izin sebagai instrumen perlindungan. Mayoritas destinasi wisata beroperasi secara *de facto* tanpa legitimasi *de jure*. Fenomena ini terlihat jelas pada kasus Kawasan Wisata Mata Air Way Bekhak, di mana pembangunan fasilitas penunjang (seperti anjungan dan toilet) dilakukan secara masif tanpa didasari kajian lingkungan yang memadai, sehingga berpotensi mencemari sumber mata air. Kondisi ini mengindikasikan bahwa instrumen perizinan OSS-RBA yang seharusnya canggih dan mempermudah, justru gagal menjalankan fungsi fundamentalnya sebagai alat perlindungan lingkungan di tingkat daerah. Perlindungan lingkungan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk risiko tinggi. Saat ini Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan pilar penting dalam sistem perizinan pariwisata di Indonesia, penerapan KBLI yang tepat dan konsisten menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk mengendalikan dampak lingkungan dari sektor pariwisata.¹⁰ Efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman pelaku usaha dan aparat terkait, serta verifikasi lapangan yang cermat untuk memastikan kesesuaian antara KBLI yang dipilih dengan realitas kegiatan usaha dan potensi dampaknya terhadap lingkungan.

Studi-studi terdahulu umumnya terpolarisasi pada dua fokus utama: pertama, kajian yang mengevaluasi efektivitas sistem OSS-RBA semata-mata dari sisi teknis administratif dan kemudahan investasi; kedua, kajian pariwisata berkelanjutan yang bersifat normatif atau konseptual. Terdapat kesenjangan

¹⁰ Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

penelitian (research gap) yang signifikan di mana belum ada penelitian yang secara spesifik membedah kegagalan fungsi perizinan digital ini sebagai instrumen perlindungan lingkungan di tingkat daerah dengan pendekatan sosio-legal. Studi yang ada belum menyentuh akar masalah mengapa sistem yang canggih secara teknologi justru lumpuh secara sosiologis di lapangan, seperti hambatan koordinasi antar-dinas, budaya hukum pelaku usaha yang resisten, serta masalah transparansi publik. Padahal, perizinan yang terencana membuka peluang untuk mengembangkan sektor wisata di Tanggamus, di mana pembangunan objek wisata perlu memperhatikan fasilitas penunjang lainnya. Ketika perizinan sudah terimplementasi dengan baik, pemerintah bukan hanya memberikan perlindungan dan mengendalikan keaslian lingkungan hidup, akan tetapi dapat mengintegrasikan satu destinasi dengan objek wisata lainnya, sehingga industri pariwisata di Tanggamus akan mengalami kemajuan pesat.¹¹ Sebaliknya, jika perizinan pariwisata tidak memadai, hal tersebut dapat berujung pada pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak berkelanjutan dan tekanan berlebih terhadap kapasitas lingkungan.¹²

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang berbeda. Melalui metode yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan statistik ketidakpatuhan, tetapi mengintegrasikan analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum) dengan Prinsip Good Governance. Pendekatan integratif ini digunakan untuk membuktikan bahwa perizinan yang terencana dengan baik jika didukung struktur dan budaya hukum yang kuat bukan hanya memberikan perlindungan lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan industri pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus.

¹¹ Aktieva Tri Tjitrawati, dkk., *Legalitas Perizinan Kawasan Wisata sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata*, Jurnal Legalitas Perizinan Kawasan, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022, hlm. 1–18.

¹² Siti Rahma Novikasari dan Aditya Khrisna Murti, *Perizinan Usaha Wisata Kawasan Karst Gunung Sewu: Diskresi Penataan Ruang dan Ancaman Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 55, No. 2, Tahun 2025.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perizinan pada destinasi pariwisata berbasis risiko sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Tanggamus, dan faktor-faktor apa saja dalam kerangka sistem hukum yang menyebabkan ketidakefektifannya?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum administrasi terhadap usaha pariwisata yang tidak memiliki izin dan dokumen lingkungan tersebut merefleksikan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi perizinan pariwisata berbasis risiko sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tanggamus serta faktor penyebab ketidakefektifannya menurut Teori Sistem Hukum.
2. Untuk menganalisis kendala penegakan hukum administrasi terhadap pelaku usaha pariwisata yang tidak patuh, ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip *Good Governance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Hukum Administrasi dan Lingkungan

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan dengan mendayagunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.. Fokus utamanya adalah memperkaya kajian mengenai efektivitas perizinan yang diposisikan sebagai instrumen pengendalian (*stuur instrument*) dalam paradigma pembangunan berkelanjutan.

2. Pengisian Kesenjangan Literatur (*Gap of Knowledge*)

Penelitian ini bermanfaat untuk mengisi kesenjangan literatur terkait penerapan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini khususnya diterapkan dalam analisis kebijakan perizinan pariwisata pada tingkat daerah otonom, guna memahami interaksi antara regulasi, kinerja aparat, dan budaya hukum masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Sebagai bahan evaluasi yuridis dan sosiologis bagi DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif dan sistem "jemput bola" dalam perizinan.

2. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

Memberikan pemahaman hukum mengenai urgensi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) bukan sekadar sebagai formalitas, tetapi sebagai jaminan keberlanjutan usaha jangka panjang.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran akan hak partisipasi dalam mengawasi dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata di sekitarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perizinan

Menurut KBBI, izin adalah pernyataan mengabulkan persetujuan, sedangkan perizinan adalah instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat atau badan usaha yang memiliki dampak terhadap kepentingan umum, seperti lingkungan hidup, ketertiban umum, dan Kesehatan.¹³ Menurut Tjitrawati, izin usaha pariwisata adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam lingkup hukum administrasi negara yang memberikan hak atau pengecualian kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.¹⁴

Dalam konteks kepariwisataan, perizinan mencakup berbagai bentuk seperti Izin usaha pariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk fasilitas penunjang dilokasi wisata, serta izin lingkungan yang perlu untuk melibatkan masyarakat sekitar lokasi wisata.¹⁵ Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merusak lingkungan. Penting untuk diperhatikan, pembukaan lokasi wisata ini diwajibkan untuk mengedepankan kelestarian dan perlindungan bagi alam.¹⁶

2.1.1. Perizinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Perizinan adalah instrumen hukum administratif yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada individu/badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang

¹³ Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, ed. M. Rafi, Deepublish, Yogyakarta, 2023.

¹⁴ Aktieva Tri Tjitrawati, dkk., *Legalitas Perizinan Kawasan Wisata sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata*, *Jurnal Legalitas Perizinan Kawasan*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.

¹⁵ Haris Budiman, dkk., *Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 30, No. 1, Tahun 2023, hlm. 1–10.

¹⁶ Muhamad Syaiful Dahlan, *Business Licensing Policy of Tourism Services Concerning Lampung Province Coastal Area's Protection*, *Administrative and Environmental Law Review*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021, hlm. 31–42.

pada dasarnya dilarang, kecuali telah mendapatkan izin. Dalam konteks hukum administrasi negara, izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat individual, konkret, dan final. Izin memuat syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi dan menjadi alat kontrol negara atas aktivitas masyarakat guna menjaga kepentingan umum termasuk perlindungan lingkungan hidup. Izin merupakan instrumen preventif dari administrasi negara untuk mengatur dan membatasi kegiatan warga negara yang berdampak pada kepentingan public.¹⁷ Perizinan adalah pemberian legalitas atau izin oleh pemerintah atau badan administratif kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu yang diatur oleh hukum. Perizinan ini berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat, terutama yang dapat menimbulkan dampak publik.

Pemberian izin tidak bersifat mutlak dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak memenuhi syarat atau menimbulkan kerugian publik. Dalam hukum administrasi modern, perizinan tidak lagi dipandang sekadar administratif, melainkan sebagai alat kebijakan (*policy instrument*) dalam mengatur pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.2. Analisis Perizinan Pariwisata

Hukum Administrasi Negara menyediakan kerangka hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menggunakan wewenangnya dalam proses perizinan pariwisata, termasuk batasan dan konsekuensi pelanggaran.¹⁸

1. Kewenangan Diskresi Pemerintah dalam Pemberian Izin

Kewenangan diskresi adalah kebebasan yang diberikan kepada pejabat administrasi negara untuk bertindak atau tidak bertindak, atau memilih salah satu dari beberapa pilihan tindakan, dalam situasi yang tidak diatur secara rigid oleh undang-undang. Dalam perizinan pariwisata, diskresi ini sering muncul dalam:

¹⁷ Eny Suastuti et al., *Reconstruction of The Policy License for Tourism Businesses: Challenge and Opportunity for Social Welfare*, *Jurnal Ilmiah* 12, no. 1 (2024): hlm. 82–103.

¹⁸ Dina Susiani, *Hukum Perizinan*, ed. Tahta Media (Yogyakarta: Tahta Media Group, 2025), hlm. 1-17.

a. Penilaian Kelayakan Lingkungan

Meskipun ada pedoman AMDAL/UKL-UPL, Komisi Penilai AMDAL atau pejabat pemberi izin lingkungan memiliki diskresi untuk menilai apakah suatu proyek pariwisata secara substansial layak secara lingkungan, terutama dalam kasus-kasus kompleks atau belum ada standar baku yang spesifik. Mereka bisa saja menolak izin jika dampak yang diantisipasi terlalu besar dan tidak bisa dimitigasi secara efektif.¹⁹

b. Penetapan Syarat Khusus

Pejabat dapat menambahkan syarat-syarat spesifik dalam izin lingkungan atau izin usaha pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi unik lokasi atau jenis kegiatan, demi perlindungan lingkungan yang lebih optimal. Misalnya, kewajiban penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dengan standar tertentu atau pembatasan jumlah pengunjung harian di suatu destinasi ekowisata.

c. Keputusan Prioritas

Dalam kondisi tertentu, pemerintah mungkin memiliki diskresi untuk memprioritaskan jenis-jenis pengembangan pariwisata tertentu yang dianggap lebih berkelanjutan atau memiliki dampak ekonomi lebih besar. Penting untuk dicatat bahwa diskresi ini tidak boleh sewenang-wenang. Batasan-batasannya adalah:

- a) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan diskresioner tidak boleh melanggar UU Pariwisata, UUPPLH, PP terkait, atau peraturan daerah yang berlaku.
- b) Pejabat harus bertindak dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang.
- c) Penggunaan diskresi harus murni untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau tujuan lain di luar kewenangan. Misalnya, menolak izin karena alasan pribadi, bukan karena alasan lingkungan yang sah.

¹⁹ Satria Sukananda and Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia" 1, no. 2 (2020): 119–37, <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>.

- d) Setiap penggunaan diskresi harus didasarkan pada AUPB seperti asas kecermatan, asas proporsionalitas, asas tidak sewenang-wenang, dan asas keadilan. Pelanggaran terhadap AUPB dapat menjadi dasar pembatalan keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara eksplisit mengatur penggunaan diskresi, termasuk batasan dan konsekuensinya.
2. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran perizinan yang berdampak pada lingkungan: Setelah izin diterbitkan, hukum administrasi negara menyediakan instrumen untuk memastikan kepatuhan dan menindak pelanggaran.²⁰
- a. Pengawasan
 - 1) Inspeksi dan Monitoring Rutin

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Tanggamus bertanggung jawab melakukan inspeksi berkala ke lokasi-lokasi usaha pariwisata untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan izin lingkungan dan operasional. Ini termasuk pemeriksaan sistem pengolahan limbah, pengelolaan sampah, serta dampak terhadap ekosistem sekitar.
 - 2) Pelaporan Mandiri

Pemegang izin wajib melaporkan secara berkala kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan mereka kepada instansi terkait.
 - 3) Aduan Masyarakat

Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan jika melihat atau merasakan adanya pelanggaran lingkungan oleh pelaku usaha pariwisata. Pemerintah wajib menindaklanjuti aduan ini.

²⁰ M. Guntur Hamzah, *Hukum Administrasi Negara*, ed. PT RajaGrafindo Persada (Depok: Rajawali Pers, 2025).

b. Penegakan Hukum Administrasi

Jika ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan yang berdampak pada lingkungan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif secara berjenjang, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 76-83) dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021.²¹

1) Teguran Tertulis

Sanksi paling ringan untuk pelanggaran minor atau pertama kali.

2) Paksaan Pemerintah

Tindakan langsung untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan kondisi lingkungan. Contohnya, memerintahkan penghentian pembuangan limbah ilegal atau membersihkan area yang tercemar.

3) Pembekuan Izin Lingkungan

Menunda operasional kegiatan pariwisata untuk sementara waktu hingga pelanggaran diperbaiki.

4) Pencabutan Izin Lingkungan

Sanksi terberat yang berarti izin dicabut dan kegiatan pariwisata tidak boleh lagi beroperasi secara legal.

5) Denda Administratif: Kewajiban pembayaran sejumlah uang sebagai konsekuensi pelanggaran.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dan memanfaatkan instrumen Hukum Administrasi Negara secara optimal, Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisatanya berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan, sehingga potensi alam yang luar biasa dapat lestari untuk generasi mendatang.

2.1.3. Perizinan Pariwisata dan Regulasi Terkait

Perizinan di bidang pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa usaha pariwisata

²¹ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara, Pustaka Setia*, Bandung, 2018..

wajib memenuhi standar usaha dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Selain itu, sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 juga mengatur bahwa usaha pariwisata harus diklasifikasikan sesuai tingkat risikonya, yang kemudian menentukan dokumen lingkungan yang diperlukan (Amdal, UKL-UPL, atau SPPL).²²

Pengajuan izin dilakukan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA), dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk pengawasan serta pembinaan pelaksanaan izin. Di sinilah pentingnya pemerintah daerah memastikan bahwa aspek lingkungan benar-benar dipertimbangkan dalam setiap tahap perizinan usaha pariwisata. Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dirancang sebagai platform terpadu untuk perizinan berusaha di Indonesia, dengan fokus pada penilaian risiko. Dalam teori idealnya, sistem ini seharusnya menjadi penghubung yang efektif untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, memastikan perlindungan lingkungan sejak dini tanpa menghambat investasi. Klasifikasi Risiko Usaha dan Penentuan Dokumen Lingkungan Otomatis: Pada saat pelaku usaha mengajukan perizinan melalui OSS RBA, sistem akan meminta input mengenai Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan detail kegiatan usaha (misalnya, skala, kapasitas produksi, lokasi, dan jenis bahan baku/limbah). Berdasarkan data ini, sistem seharusnya secara otomatis mengklasifikasikan tingkat risiko usaha menjadi:

a. Risiko Rendah

Biasanya membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Ini adalah pernyataan sederhana bahwa pelaku usaha bersedia mematuhi standar lingkungan yang berlaku.

b. Risiko Menengah (Rendah/Tinggi)

Mebutuhkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen ini lebih detail dari SPPL, mencakup identifikasi dampak potensial dan rencana pengelolaan/pemantauan.

²² Widya Karomah, dkk., *Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen*, Tahun 2020.

c. Risiko Tinggi

Wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah kajian komprehensif tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan terhadap lingkungan hidup, serta alternatif solusi untuk meminimalkan dampak tersebut.

Jenis pariwisata sangat beragam, masing-masing jenis memiliki potensi dan dampak lingkungan yang berbeda, sehingga memerlukan pengaturan perizinan yang sesuai. Dalam konteks klasifikasi usaha, khususnya objek wisata air terjun, merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan hal yang esensial untuk menentukan jenis perizinan dan persyaratan lingkungan yang relevan. Objek wisata alam seperti air terjun umumnya dapat dikategorikan dalam KBLI yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan layanan wisata alam. Misalnya, KBLI 93221 untuk "Pemandian Alam" dapat mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas umum untuk mandi yang memanfaatkan alam sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan man dan minum serta akomodasi. Kegiatan pengelolaan objek wisata alam, termasuk air terjun, yang menyediakan fasilitas rekreasi tanpa aktivitas olahraga yang spesifik, klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap usaha pariwisata memiliki izin yang tepat dan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, seperti yang diatur dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) yang mengklasifikasikan usaha sesuai tingkat risikonya dan menentukan dokumen lingkungan yang diperlukan.

Fungsi preventif perizinan ini memiliki beberapa dimensi penting:

a. Identifikasi dan Asesmen Risiko Dini

Sebelum izin dikeluarkan, pemohon (pelaku kegiatan) diwajibkan untuk melakukan kajian mendalam tentang potensi dampak lingkungan dari kegiatannya. Contoh paling nyata adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Melalui kajian ini, pemerintah dapat mengidentifikasi risiko-risiko lingkungan yang mungkin terjadi, seperti pencemaran air, udara, tanah, kerusakan

ekosistem, atau perubahan bentang alam. Ini memungkinkan pemerintah untuk menilai kelayakan lingkungan suatu proyek sejak awal.

b. Penanaman Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Perizinan mewujudkan prinsip kehati-hatian, yang menyatakan bahwa jika ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan, kurangnya kepastian ilmiah penuh tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah yang efektif secara biaya untuk mencegah degradasi lingkungan. Dalam konteks perizinan, ini berarti jika ada keraguan signifikan mengenai dampak lingkungan, izin mungkin tidak diberikan atau diberikan dengan syarat yang sangat ketat, sampai risiko tersebut dapat dikelola atau dihilangkan.

c. Penetapan Persyaratan dan Standar Perlindungan Lingkungan

Izin tidak hanya memberikan lampu hijau untuk beroperasi, tetapi juga memuat serangkaian persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan ini mencakup batas ambang emisi limbah, metode pengelolaan sampah, teknologi mitigasi dampak, rencana rehabilitasi, hingga kewajiban pelaporan berkala. Dengan menetapkan standar ini di awal, pemerintah memastikan bahwa kegiatan tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan lingkungan secara fundamental.

d. Pengendalian Lokasi dan Skala Kegiatan

Melalui perizinan, pemerintah memiliki kontrol atas di mana dan seberapa besar suatu kegiatan dapat dilakukan. Misalnya, pembangunan di kawasan lindung, sempadan sungai, atau area resapan air mungkin tidak akan diizinkan sama sekali, atau hanya diizinkan dengan batasan sangat ketat. Ini adalah bentuk pencegahan yang sangat efektif untuk melindungi area-area sensitif dari kerusakan.

e. Pengembangan Alternatif dan Mitigasi Dampak:

Proses perizinan seringkali mendorong pemohon untuk mempertimbangkan alternatif lokasi atau desain kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Jika dampak negatif tidak dapat dihindari sepenuhnya, izin akan mensyaratkan langkah-langkah mitigasi yang

jelas, seperti penanaman kembali hutan yang ditebang, pembangunan instalasi pengolahan limbah, atau kompensasi ekologis. Ini memastikan bahwa dampak yang tak terhindarkan dikelola seminimal mungkin.²³

2.1.4. Tantangan Implementasi

Tantangan Implementasi OSS-RBA di Tingkat Daerah Meskipun secara normatif OSS-RBA dirancang untuk mempermudah investasi dan mengintegrasikan aspek lingkungan, literatur dan kajian kebijakan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama di daerah.

1. Hambatan Teknis dan Digital Divide

Ketergantungan pada sistem terpusat seringkali terkendala oleh stabilitas server dan infrastruktur digital di daerah. Selain itu, belum meratanya literasi digital pelaku usaha mikro menyebabkan kesulitan dalam penginputan data yang akurat.

2. Kelemahan Verifikasi (*Self-Assessment*)

Sistem berbasis risiko sangat mengandalkan kejujuran pelaku usaha dalam *self-assessment* saat mendaftar. Tanpa verifikasi faktual yang ketat dari dinas teknis daerah, sering terjadi *downgrading* risiko (misalnya, usaha risiko tinggi didaftarkan sebagai risiko rendah) untuk menghindari kewajiban dokumen lingkungan yang kompleks seperti AMDAL/UKL-UPL.

3. Disparitas Data Tata Ruang

Ketidaksinkronan antara Peta Digital Tata Ruang (RDTR) di sistem OSS dengan kondisi riil di lapangan sering menimbulkan konflik perizinan, khususnya di kawasan lindung atau sempadan sungai yang kerap menjadi lokasi wisata alam.

Tinjauan kritis ini menjadi pisau analisis untuk melihat apakah kendala serupa terjadi di Kabupaten Tanggamus, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas perlindungan lingkungan.

²³ Moh. Syafari Firdaus, *Hunian Tetap, PUPR, dan Aturan Bank Dunia, SKP-HAM Sulawesi Tengah*, 10 April 2020.

2.2. Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari kata wisata yang berarti berpergian Bersama-sama,²⁴ pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi, bisnis, atau tujuan lainnya, di luar lingkungan tempat tinggalnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁵ Jenis pariwisata sangat beragam, antara lain ekowisata, wisata budaya, wisata bahari, hingga wisata petualangan. Masing-masing jenis memiliki potensi dan dampak lingkungan yang berbeda, sehingga memerlukan pengaturan perizinan yang sesuai.

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) menekankan bahwa pengembangan sektor ini harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis. Tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga harus menjaga keutuhan lingkungan alam dan budaya lokal.²⁶ Oleh karena itu, kegiatan pariwisata harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam proses perizinan. Destinasi wisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan akan berujung pada eksploitasi sumber daya, penurunan kualitas lingkungan, dan konflik sosial. Dalam konteks inilah, perizinan menjadi alat penting untuk memastikan aktivitas pariwisata selaras dengan prinsip pelestarian.²⁷

Pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. UNEP dan WTO (*World Tourism Organization*) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, menangani kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah.²⁸

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Wisata*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Tahun 2009.

²⁶ Manan Suhadi, Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi, dan Pyvico Fadera Garpy, *Kebijakan Penerbitan Perizinan Berusaha dalam Sektor Pariwisata Berisiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja di Kabupaten Jember*, Jurnal Social Sciences and Humanities, Vol. 1, Tahun 2023, hlm. 24–30.

²⁷ I Nyoman Lingga Sana, *Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Di Destinasi Wisata Alam Indonesia*, no. 1 (2025): 24–36.

²⁸ UNEP and UNWTO, *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*, (Paris: UNEP Division of Technology, Industry and Economics, 2005), hlm. 11-12.

Konsep ini didukung oleh Butler yang menekankan pentingnya siklus hidup destinasi wisata (*Tourism Area Life Cycle*), di mana tanpa pengendalian daya dukung (*carrying capacity*), suatu destinasi akan mengalami degradasi dan ditinggalkan wisatawan.²⁹ Pembangunan pariwisata menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata harus berdiri di atas tiga pilar utama:

1. Dimensi Lingkungan (*Environmental Dimension*)

Dimensi ini mensyaratkan penggunaan sumber daya lingkungan secara optimal yang merupakan elemen kunci pengembangan pariwisata. Dalam konteks hukum, dimensi ini diimplementasikan melalui instrumen perizinan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL). Menurut Bramwell, perlindungan ini mutlak diperlukan untuk menjaga proses ekologis esensial dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.

2. Dimensi Sosial-Budaya (*Socio-Cultural Dimension*)

Pariwisata harus menghormati keaslian sosial budaya masyarakat tuan rumah. Hal ini mencakup pelestarian warisan budaya hidup dan nilai-nilai tradisional, serta pencegahan konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi. Partisipasi masyarakat lokal (*community participation*) dalam proses perizinan menjadi indikator utama dalam dimensi ini.

3. Dimensi Ekonomi (*Economic Dimension*)

Memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang didistribusikan secara adil, termasuk peluang kerja yang stabil dan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata.

2.3. Pengertian Instrumen

Secara etimologis, instrumen berarti alat atau sarana. Namun, dalam ilmu kebijakan publik dan hukum administrasi negara, konsep instrumen memiliki makna yang lebih strategis. Perizinan diklasifikasikan sebagai instrumen regulatif (*stick*) atau instrumen otoritatif. Berbeda dengan instrumen ekonomi (seperti pajak lingkungan) atau instrumen informatif (sosialisasi), instrumen regulatif

²⁹ Sharron L. Pfueller, Diane Lee, dan Jennifer Laing, "Tourism Partnerships in Protected Areas: Exploring Contributions to Sustainability," *Environmental Management*, (2011), hlm. 735.

seperti perizinan bekerja melalui mekanisme pemaksaan hukum yang dilegitimasi oleh Negara.³⁰

Perizinan berfungsi sebagai *gatekeeper* (penjaga gerbang) preventif. Teori instrumen kebijakan menegaskan bahwa efektivitas perizinan tidak hanya bergantung pada adanya aturan, tetapi pada kapasitas penegakannya (*enforcement capacity*). Kelebihan instrumen perizinan adalah kepastian hukum yang ditawarkannya, negara menetapkan standar baku yang wajib dipatuhi sebelum aktivitas dimulai. Namun, kelemahannya terletak pada kekakuan (*rigiditas*) dan ketergantungannya yang tinggi pada pengawasan rutin. Jika pengawasan lemah, maka fungsi preventif perizinan akan lumpuh, menjadikannya sekadar dokumen administratif tanpa dampak ekologis nyata. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan lingkungan, perizinan harus dipandang sebagai mekanisme pengendalian dini untuk mencegah eksternalitas negatif dari aktivitas pariwisata.

2.4. Pengertian Lingkungan Hidup dan Perlindungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³¹ Dalam hukum lingkungan Indonesia, prinsip kehati-hatian, prinsip pencegahan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan.³²

Perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup menjadi keharusan dalam setiap aktivitas pembangunan, termasuk dalam pembangunan pariwisata.³³ Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentangb perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengendalian

³⁰ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis Online Single Submission*, ed. Sarjiyati, IKAPI, Jawa Tengah, 2021.

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

³² Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, hlm. 119–137.

³³ Hafida Istigfarini et al., *Dinamika Perizinan Lingkungan Dan Peran Akses Informasi Publik Studi Kasus : Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang*, no. 3 (2025): hlm. 50.

lingkungan hidup adalah bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.³⁴

2.5. Paradigma Perizinan dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata, Lingkungan Hidup, dan Perizinan bukanlah objek yang terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan segitiga dalam paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

1. Pariwisata berperan sebagai sektor penggerak ekonomi.
2. Lingkungan Hidup berperan sebagai aset dasar (daya dukung) yang harus dijaga kelestariannya.
3. Perizinan berperan sebagai jembatan instrumental yang menyeimbangkan keduanya.

Perizinan yang efektif memastikan bahwa motif ekonomi pariwisata tidak melampaui daya dukung lingkungan. Jika fungsi perizinan ini gagal (misalnya karena lemahnya penegakan hukum atau budaya hukum yang rendah), maka keseimbangan akan runtuh, menyebabkan degradasi lingkungan yang pada akhirnya juga mematikan potensi pariwisata itu sendiri. Kerangka berpikir ini sejalan dengan amanat Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 dan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada keberlanjutan ekologis jangka panjang.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, izin menempati posisi sentral sebagai instrumen yuridis pemerintah. Ridwan HR mengemukakan bahwa izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu.³⁵ Izin pada hakikatnya merupakan pengendali, karena ia berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum (*stuur instrument*) untuk mengarahkan aktivitas warga negara agar sesuai dengan rencana pemerintah.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tahun 2009.

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 152.

Perizinan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif perizinan bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara menetapkan batasan-batasan dan syarat-syarat dalam izin sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan fungsi represif berkaitan dengan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam izin tersebut.³⁶ Dalam konteks lingkungan hidup, fungsi preventif ini mewujud dalam persyaratan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) sebelum izin diterbitkan yang disesuaikan dengan instrument perizinan.

Instrumen perizinan dalam negara hukum modern dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain Izin (*Vergunning*), yaitu persetujuan untuk melakukan tindakan yang pada prinsipnya dilarang.³⁷

Namun, dalam era deregulasi saat ini, implementasi instrumen perizinan mengalami pergeseran paradigma melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Kendati bertujuan memangkas birokrasi, sistem ini menghadapi kendala teknis dan normatif. Kendala normatif utamanya adalah pergeseran dari license-based (berbasis izin ketat) menjadi risk-based (berbasis risiko) yang sangat bergantung pada *self-assessment* (penilaian mandiri) pelaku usaha. Tanpa verifikasi faktual yang ketat, mekanisme ini berpotensi menjadi celah hukum (*loopholes*) bagi degradasi lingkungan karena pelaku usaha cenderung menurunkan tingkat risiko usahanya demi menghindari kewajiban dokumen lingkungan yang kompleks.

2.6. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

inti dari penegakan hukum terletak pada upaya penyelarasan antara nilai-nilai yang terkaidah dalam norma hukum (*das sollen*) dengan perilaku nyata manusia dalam pergaulan hidup (*das sein*). Penegakan hukum bukan sekadar proses mekanis penerapan pasal, melainkan proses sosiologis untuk menjadikan hukum tegak dan berfungsi secara nyata di masyarakat.³⁸

³⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 245.

³⁷ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 12.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 185..

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, penegakan hukum memiliki karakteristik yang khas karena tidak hanya berorientasi pada aspek represif (pemberian sanksi), tetapi lebih menitikberatkan pada aspek preventif (pencegahan). Instrumen perizinan, seperti *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), pada dasarnya adalah bentuk penegakan hukum preventif untuk mengendalikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Relevansi teori ini dalam penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Tanggamus menjalankan fungsinya, baik dalam tahap pengawasan (*overseeing*) terhadap kepatuhan izin usaha pariwisata, maupun dalam penerapan sanksi administratif (*administrative sanction*) ketika terjadi pelanggaran. Penegakan hukum yang efektif mensyaratkan adanya konsistensi aparat dalam menerapkan instrumen paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) guna memulihkan keadaan lingkungan yang terganggu.

2.7. Efektivitas Hukum

Problematisasi rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus yang tercatat hanya mencapai angka 7,7% (4 dari 52 destinasi wisata), penelitian ini mendayagunakan Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah ketidakefektifan hukum tersebut disebabkan oleh kelemahan pada materi peraturan, kinerja aparat, atau justru resistensi dari masyarakat itu sendiri.³⁹

Friedman menguraikan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga komponen fundamental yang saling berkelindan, yaitu:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan (norma substantif). Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada validitas dan kejelasan regulasi terkait perizinan berbasis risiko dan perlindungan lingkungan. Apakah regulasi yang ada di tingkat pusat maupun daerah (Perda Kabupaten Tanggamus) sudah

³⁹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 228.

cukup jelas, tidak tumpang tindih (*overlapping*), serta memiliki instrumen sanksi yang aplikatif untuk diterapkan.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Aspek ini menyangkut kerangka kelembagaan dan aparaturnya penegak hukum yang berwenang menerapkan hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kapasitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanggamus. Indikator analisis meliputi ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana pengawasan, serta alokasi anggaran operasional yang memadai untuk melakukan inspeksi lapangan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen ini merefleksikan nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum pelaku usaha pariwisata menjadi variabel krusial. Rendahnya kepatuhan (7,7%) dapat diindikasikan sebagai akibat dari minimnya kesadaran hukum (*legal awareness*) atau adanya persepsi bahwa perizinan lingkungan hanyalah formalitas administratif yang menghambat investasi, bukan sebagai kebutuhan untuk keberlanjutan ekologis.

Untuk menganalisis efektivitas hukum perizinan pariwisata, penelitian ini mendasarkan pada Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, membedah hukum ke dalam tiga komponen yang saling berinteraksi:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Merupakan kerangka institusional dari sistem hukum, mencakup struktur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga birokrasi perizinan (DPMPTSP dan Dinas Teknis). Struktur ini ibarat mesin yang menggerakkan hukum.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Mencakup aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Ini adalah "produk" yang dihasilkan oleh mesin, termasuk materi muatan peraturan perundang-undangan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Merupakan elemen sikap, nilai, dan opini masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa budaya hukum adalah "bensin" yang menggerakkan motor keadilan; tanpa budaya hukum yang positif, struktur dan substansi hukum akan diam di tempat (inert).

2.8. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Fokus & Metode	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Novitasari & Wijaya (2024): Efektivitas Program Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar ⁴⁰	Teknis Implementasi Sistem (Kualitatif Deskriptif)	OSS-RBA terkendala server error dan SOP verifikasi.	Penelitian ini fokus pada aspek teknis administratif, sedangkan penelitian saya fokus pada korelasi perizinan dengan dampak lingkungan.
2	Karomah & Hidayat (2020): Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen ⁴¹	Yuridis Empiris (Era Pra-OSS Penuh)	Prosedur baik namun lemah penegakan hukum dan biaya tinggi.	Penelitian ini dilakukan sebelum OSS-RBA berlaku penuh. Penelitian saya mengkaji rezim hukum terbaru (OSS-RBA).

⁴⁰ Ni Komang Ayu Novitasari dan Komang Adi Sastra Wijaya, *Efektivitas Program Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di DPMPTSP Kabupaten Gianyar berdasarkan Perspektif Keberhasilan Program dan Sasaran*, Jurnal Humaniora Multidisipliner (JHM).

⁴¹ Widya Karomah, dkk., *Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen*, Tahun 2020.

No	Peneliti & Judul	Fokus & Metode	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
3	Suhadi, dkk (2023): Kebijakan Penerbitan Perizinan Berusaha dalam Sektor Pariwisata Beresiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja di Kabupaten Jember ⁴²	Yuridis Normatif (Kab. Jember)	Kekosongan regulasi daerah (Perda) pasca UU Cipta Kerja.	Penelitian ini bersifat normatif (studi dokumen). Penelitian saya menggunakan Yuridis Empiris untuk melihat realitas di lapangan.
4	Novikasari & Murti (2025): Perizinan Usaha Wisata Kawasan Karst Gunung Sewu: Diskresi Penataan Ruang dan Ancaman Lingkungan Hidup ⁴³	Konflik Tata Ruang & Diskresi	Diskresi berlebihan mengancam kawasan lindung (Karst).	Fokus pada tata ruang spesifik. Penelitian saya lebih luas pada sistem kepatuhan dan budaya hukum pelaku usaha.

Kebaruan Penelitian (*State of the Art*) Berdasarkan pemetaan di atas, terlihat bahwa penelitian terdahulu umumnya terbagi dalam dua kutub yaitu fokus teknis pada sistem OSS-RBA (tanpa pendalaman aspek lingkungan) atau fokus pada konflik lingkungan (tanpa analisis mendalam mekanisme sistem baru OSS-RBA).

Kesenjangan (Gap) yang diisi oleh penelitian ini adalah mengintegrasikan analisis implementasi sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) secara spesifik dengan instrumen perlindungan lingkungan hidup, yang dianalisis menggunakan pisau bedah gabungan Teori Sistem Hukum Friedman dan prinsip *Good Governance*. Studi kasus di Kabupaten Tanggamus menawarkan konteks unik daerah berkembang dengan potensi wisata alam tinggi namun menghadapi tantangan kapasitas penegakan hukum.

⁴² Manan Suhadi, Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi, dan Pyvico Fadera Garpy, *Kebijakan Penerbitan Perizinan Berusaha dalam Sektor Pariwisata Berisiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja di Kabupaten Jember*, Jurnal Social Sciences and Humanities, Vol. 1, Tahun 2023, hlm. 24–30.

⁴³ Siti Rahma Novikasari dan Aditya Khrisna Murti, *Perizinan Usaha Wisata Kawasan Karst Gunung Sewu: Diskresi Penataan Ruang dan Ancaman Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 55, No. 2, Tahun 2025.

2.9. Kerangka Teoritis

Penelitian ini mendayagunakan Teori Sistem Hukum *Lawrence M. Friedman* untuk menganalisis efektivitas perizinan pariwisata, dengan menjabarkan bagaimana substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, prinsip-prinsip *Good Governance* digunakan untuk menilai tata kelola perizinan pariwisata melalui dimensi publikasi daftar izin di website sebagai masalah transparansi dan efektivitas pengawasan. Konsep perizinan dalam Hukum Administrasi Negara, pariwisata berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah perizinan benar-benar berperan sebagai instrumen preventif perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup di sektor pariwisata. Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas regulasi, dan partisipasi publik dalam tata kelola perizinan.⁴⁴

Sebagaimana telah diuraikan, penelitian ini mengintegrasikan Teori Sistem Hukum Friedman dan prinsip *Good Governance* sebagai satu model analisis yang utuh. Teori Friedman digunakan untuk membedah *anatomi* masalah hukum (mengapa hukum tidak efektif?), sementara prinsip *Good Governance* digunakan sebagai *indikator* atau parameter penilaian kualitas pelaksanaannya.

1. Analisis Substansi Hukum (*Legal Substance*) via Indikator Kejelasan & Konsistensi
Komponen ini menyoroti aturan itu sendiri. Dalam penelitian ini, substansi (UU Pariwisata, UU PPLH, Regulasi OSS) akan diuji apakah sudah konsisten, jelas, atau justru tumpang tindih sehingga membingungkan pelaku usaha dan aparat.
2. Analisis Struktur Hukum (*Legal Structure*) via Indikator Akuntabilitas, Efektivitas, & Transparansi
3. Komponen ini menyoroti institusi penegak hukum (DPMPSTSP, Dinas Lingkungan Hidup). Kinerja struktur hukum akan dinilai berdasarkan prinsip *Good Governance*: Apakah proses izin transparan? Apakah

⁴⁴ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.

pengawasan (overseeing) efektif? Apakah aparat akuntabel dalam menindak pelanggaran?

4. Analisis Budaya Hukum (*Legal Culture*) via Indikator Partisipasi & Kesadaran Hukum

Komponen ini menyoroti perilaku masyarakat (pelaku usaha wisata). Budaya hukum diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam mengurus izin lingkungan dan persepsi mereka terhadap hukum (apakah dianggap beban atau kebutuhan).

Untuk memastikan kerangka teoritis ini operasional, berikut disajikan tabel kerangka analisis:

Tabel 2.2 Operasionalisasi Kerangka Teoritis

Komponen Friedman	Fokus Variabel Penelitian	Prinsip <i>Good Governance</i> (Parameter Evaluasi)
Substansi Hukum	Regulasi OSS-RBA, Perda Tanggamus, Standar Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL).	Kepastian Hukum
Struktur Hukum	Kinerja DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas LH (SDM, Anggaran, Koordinasi).	Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas
Budaya Hukum	Kepatuhan pelaku usaha, persepsi terhadap izin, partisipasi masyarakat lokal.	Partisipasi, Supremasi Hukum

Dengan model integratif ini, analisis tidak akan melebar melainkan terstruktur untuk membuktikan apakah ketidakefektifan perlindungan lingkungan disebabkan oleh aturan yang buruk (Substansi), aparat yang tidak transparan/lemah (Struktur), atau resistensi masyarakat (Budaya).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma dan Posisi Penelitian

Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang otonom, melainkan sebagai fenomena sosial yang bekerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, paradigma yang digunakan adalah paradigma sosio legal (*socio-legal research*). Posisi penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan (*gap*) antara idealitas hukum (*das sollen*) yang mewajibkan setiap usaha pariwisata memiliki izin lingkungan berbasis risiko (OSS-RBA), dengan realitas empiris (*das sein*) di Kabupaten Tanggamus di mana tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas implementasi dan kendala penegakan hukum dengan melihat interaksi antara aturan, perilaku aparat, dan respons masyarakat.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*juridical empirical research*). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan dua elemen:

1. Elemen Yuridis
Mengkaji norma hukum positif (seperti aturan OSS-RBA dan UU PPLH) sebagai standar penilaian.
2. Elemen Empiris
Menelaah perilaku masyarakat dan kinerja birokrasi yang melembaga di Kabupaten Tanggamus. Pemilihan jenis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma hukum tersebut dipraktikkan, dipatuhi, atau justru dilanggar dalam tatanan sosial yang nyata.

3.3. Pendekatan Penelitian

Untuk mendukung analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi:

3.3.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memetakan kerangka hukum positif yang menjadi tolok ukur. Penelaahan dilakukan terhadap hierarki regulasi mulai dari UUD NRI 1945 (Pasal 28H dan Pasal 33), UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH), UU No. 10 Tahun 2009 (Kepariwisata), Peraturan Pemerintah tentang OSS-RBA, hingga Perda Kabupaten Tanggamus No. 6 Tahun 2019. Tujuannya adalah mengidentifikasi kewajiban hukum (*legal obligations*) yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku usaha dan kewenangan (*authority*) pemerintah daerah. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban-kewajiban hukum (*legal obligations*) yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku usaha, serta kewenangan (*authority*) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dengan memahami konstruksi hukum tersebut, penelitian ini dapat mengukur sejauh mana kesenjangan yang terjadi antara perintah undang-undang dengan implementasi senyatanya di lapangan.

3.3.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami ide-ide dan prinsip-prinsip hukum yang melatarbelakangi peraturan yang ada, khususnya ketika aturan tersebut tidak berjalan efektif di masyarakat. Dalam penelitian ini, terdapat tiga konsep teoritis yang didudukkan sebagai kerangka berpikir:

1. Konsep Perizinan sebagai Instrumen Pengendalian

Perizinan tidak dikonstruksikan sekadar sebagai prosedur administratif-birokratis semata, melainkan sebagai instrumen yuridis preventif (*preventive measure*) untuk mengendalikan perilaku usaha. Analisis difokuskan pada pemahaman bahwa izin adalah alat rekayasa sosial untuk mencegah eksternalitas negatif terhadap lingkungan.

2. Konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Konsep ini dijadikan landasan aksiologis untuk menilai arah kebijakan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Penekanan diberikan pada keseimbangan tripatri: profitabilitas ekonomi, inklusivitas sosial, dan kelestarian ekologis. Konsep ini digunakan untuk menguji apakah praktik pariwisata yang berjalan saat ini sudah mengarah pada pelestarian jangka panjang atau eksploitasi jangka pendek.

3. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Konsep ini dieksplorasi untuk membedah mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi. Analisis diarahkan pada keterkaitan antara dokumen lingkungan (seperti UKL-UPL atau SPPL) dengan izin usaha, serta bagaimana konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak) atau sanksi administratif dipahami dan diterapkan oleh aparat penegak hukum daerah.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan pada pesatnya perkembangan pariwisata di wilayah ini yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, namun memiliki tingkat kepatuhan perizinan yang tercatat rendah. Fokus penelitian dilakukan pada instansi terkait (DPMPTSP, Dinas Pariwisata, DLH) serta observasi lapangan pada destinasi wisata sampel, khususnya Kawasan Wisata Mata Air Way Bekhak.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu memilih narasumber secara sengaja berdasarkan kriteria: (1) memiliki kewenangan/tugas terkait perizinan dan lingkungan, atau (2) terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata. Berikut adalah rincian informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Instansi/Peran	Est. Jumlah	Alasan Pemilihan (Kriteria)
1	Pejabat Kebijakan	DPMPTSP Kab. Tanggamus	2 Orang	Berwenang dalam penerbitan izin dan verifikasi administratif sistem OSS-RBA.
2	Pejabat Teknis	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	2 Orang	Memiliki data pembinaan destinasi wisata dan pengawasan operasional pariwisata.
3	Pejabat Pengawas	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	2 Orang	Berwenang dalam penilaian dokumen lingkungan (UKL-UPL atau SPPL) dan pengawasan dampak lingkungan.
4	Pelaku Usaha	Pengelola Wisata (Way Bekhak & Lainnya)	3 Orang	Subjek hukum yang diwajibkan memiliki izin; untuk mengetahui kendala kepatuhan.
5	Masyarakat	Pokdarwis / Warga Sekitar	2 Orang	Pihak yang merasakan dampak langsung lingkungan dari aktivitas pariwisata.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, sebagai landasan hukum nasional mengenai sektor pariwisata.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai payung hukum utama dalam pengelolaan lingkungan.
- c. Peraturan Pemerintah yang relevan sebagai aturan pelaksana dari kedua undang-undang tersebut, terutama yang mengatur tentang perizinan usaha pariwisata dan instrumen lingkungan hidup seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya

Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

- d. Peraturan Menteri terkait yang memberikan detail teknis mengenai perizinan dan standar lingkungan. dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 6 tahun 2019 tentang pengembangan terpadu kepariwisataan Kabupaten Tanggamus yang mengatur tentang perizinan pariwisata serta kebijakan lingkungan hidup.
- f. Jurnal ilmiah, buku, arsip perizinan, dan laporan instansi terkait.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Teknik ini digunakan untuk menelaah dokumen fisik maupun digital, seperti salinan Izin Usaha, dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL), serta data statistik kepatuhan. Tujuannya adalah memverifikasi apakah substansi hukum (*legal substance*) sudah terintegrasi dalam administrasi pemerintahan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Pedoman wawancara disusun berdasarkan operasionalisasi Teori Sistem Hukum Friedman dan prinsip *Good Governance* sebagaimana diuraikan. Kisi-kisi Instrumen Wawancara:

a Aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Ditanyakan kepada DPMPTSP, DLH, dan Dinas Pariwisata terkait koordinasi antar-dinas, ketersediaan anggaran pengawasan, kompetensi SDM dalam mengoperasikan OSS-RBA, dan transparansi proses perizinan.

b Aspek Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Ditanyakan mengenai kejelasan regulasi daerah, kendala teknis dalam penerapan klasifikasi risiko (KBLI) di lapangan, dan kesesuaian SOP dengan aturan pusat.

c Aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Ditanyakan kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pengetahuan mereka tentang kewajiban izin, persepsi terhadap fungsi izin lingkungan (apakah dianggap beban atau kebutuhan), serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

3. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen seperti:

- a. Izin usaha pariwisata
- b. Peraturan daerah (Perda)
- c. Surat keputusan (SK) pejabat terkait
- d. Dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL.

Untuk memahami sejauh mana perlindungan lingkungan terintegrasi dalam perizinan pariwisata, khususnya untuk studi kasus dikawasan wisata Way Bekhak, sangat penting untuk mencari dan menganalisis dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen-dokumen ini, yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan skala usaha pariwisata sumber mata air (AMDAL untuk risiko tinggi, UKL-UPL untuk menengah, SPPL untuk risiko rendah), adalah bukti konkret bahwa aspek lingkungan sudah dipertimbangkan sejak awal proses perizinan.

4. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik di lokasi wisata (khususnya Way Bekhak). Fokus observasi meliputi:

- a. Ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah/sampah.
- b. Pemasangan papan informasi atau rambu peringatan lingkungan.
- c. Dampak visual aktivitas wisata terhadap kondisi mata air atau lingkungan sekitar.

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, melalui tahapan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar dari catatan lapangan. Tahap ini meliputi kegiatan menajamkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu untuk mengorganisasikan informasi. Data hasil wawancara dan observasi akan dikelompokkan menggunakan teknik *coding* yang mengacu pada variabel teori.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yang telah terorganisir dalam bentuk teks naratif yang sistematis, didukung dengan tabel atau matriks (seperti tabel perbandingan data OSS dengan fakta lapangan) untuk memudahkan pemahaman pola masalah.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Menarik kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan membandingkan *das sollen* (pendekatan perundang-undangan) dengan *das sein* (temuan lapangan), lalu dijelaskan menggunakan Teori Sistem Hukum Friedman untuk menemukan akar penyebab ketidakefektifan.

3.8. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh dari perspektif yang berbeda.

2. Triangulasi Metode

Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen tertulis dan hasil observasi fisik di lapangan.

3. Member Check

Jika diperlukan, peneliti akan mengonfirmasi kembali rangkuman hasil wawancara kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi. sehingga bagaimana triangulasi dilakukan antara data OSS, wawancara DPMPTSP, dan observasi di Way Bekhak; ringkas teori umum

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perizinan Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanggamus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Belum Efektif Implementasi perizinan pariwisata berbasis risiko di Kabupaten Tanggamus belum efektif berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah, di mana hanya 7,7% (4 dari 52 destinasi) yang memiliki izin lengkap. Kegagalan fungsi preventif ini berdampak pada tidak terkendalinya degradasi fisik dan potensi pencemaran air di kawasan sensitif, sebagaimana terjadi pada studi kasus Kawasan Wisata Mata Air Way Bekhak yang beroperasi tanpa dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL).
2. Kegagalan Penegakan Hukum Akibat Lemahnya Struktur dan Budaya Hukum Kendala penegakan hukum administrasi merefleksikan kegagalan prinsip *Good Governance*, khususnya pada struktur hukum yang ditandai dengan lemahnya koordinasi antarinstansi (DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan DLH) serta minimnya anggaran pengawasan yang menyebabkan pengawasan bersifat pasif. Dari aspek budaya hukum, kegagalan ini dipicu oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha yang masih menganggap perizinan sebagai beban administratif semata dan adanya kecenderungan manipulasi data (*self-assessment*) pada sistem OSS-RBA untuk menghindari kewajiban perlindungan lingkungan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - a. Disarankan segera membentuk "Satgas Percepatan Perizinan" yang bertugas melakukan pendampingan sistem "jemput bola" langsung ke lokasi destinasi wisata. Langkah ini krusial untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus perizinan melalui OSS-RBA dan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL), terutama bagi pengelola di desa dengan kapasitas teknologi yang rendah.
 - b. Memperkuat fungsi pengawasan melalui audit lapangan berkala yang terintegrasi dengan data OSS-RBA. Pemerintah daerah perlu menerapkan sanksi administratif secara konsisten dan bertahap, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin terhadap pelanggaran berat yang merusak lingkungan.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus

Perlu menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang Tata Kelola Wisata Desa/Pekon. Regulasi ini diharapkan dapat memadukan kesederhanaan prosedur perizinan bagi usaha mikro dengan tetap mewajibkan standar minimal dokumen lingkungan, guna menjaga kelestarian kawasan sensitif seperti mata air dan pesisir.
3. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata Diharapkan dapat mengubah cara pandang (mindset) bahwa perizinan dan dokumen lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif yang memberatkan, melainkan sebagai bentuk investasi perlindungan usaha jangka panjang dari risiko penutupan paksa, sanksi hukum, serta penolakan dari wisatawan yang kini semakin peduli terhadap isu kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardiansyah. (2023). *Hukum Perizinan*. (M. Rafi, Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Aryasih, Putri Ayu. (2021). *Kepariwisata Berbasis Masyarakat, Budaya, dan Berkelanjutan*. (Buku Referensi).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nugroho, Sigit Sapto & Anik Tri Haryani. (2021). *Hukum Perizinan Berbasis Online Single Submission*. (Sarjiyati, Ed.). Jawa Tengah: IKAPI.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Spelt, N.M., dan J.B.J.M. ten Berge. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Susiani, D. (2025). *Hukum Perizinan*. Diedit oleh Tahta Media. Yogyakarta: Tahta Media Group.
- UNEP and UNWTO. *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. Paris: UNEP Division of Technology, Industry and Economics, 2005.

Jurnal Ilmiah

- Arthanaya, I Wayan. (2022). "Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, hlm. 65–76.
- Budiman, Haris, Suwari Akhmaddhian, Dela Agustin, & Rahul Bhandari. (2023). "Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 30, No. 1, hlm. 1–10.

- Dahlan, Muhamad Syaiful. (2021). "Business Licensing Policy of Tourism Services Concerning Lampung Province Coastal Area's Protection". *Administrative and Environmental Law Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 31–42.
- Eny Suastuti et al., "Reconstruction of The Policy License for Tourism Businesses: Challenge and Opportunity for Social Welfare," *Jurnal Ilmiah* 12, no. 1 (2024): hlm. 82–103.
- Hafida Istigfarini et al., (2025). *Dinamika Perizinan Lingkungan Dan Peran Akses Informasi Publik Studi Kasus : Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang*, no. 3 hlm. 50.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227-240.
- Hermawan, Adellya Salsabilla. (2022). "Penerapan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara dalam Instrumen Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Education*, Vol. 2, No. 3, hlm. 58–67.
- I Nyoman Lingga Sana. (2025). "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Di Destinasi Wisata Alam Indonesia", no. 1, 24–36
- Karomah, Widya. (2020). "Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen". *Jurnal Ilmiah*.
- Novikasari, Siti Rahma & Aditya Khrisna Murti. (2025). "Perizinan Usaha Wisata Kawasan Karst Gunung Sewu: Diskresi Penataan Ruang dan Ancaman Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 55, No. 2.
- Novitasari, Ni Komang Ayu. (2024). "Efektivitas Program Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) Di DPMPTSP Kabupaten Gianyar". *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Pfueller, Sharron L., Diane Lee, dan Jennifer Laing. (2011). "Tourism Partnerships in Protected Areas: Exploring Contributions to Sustainability." *Environmental Management*, hlm. 734–49.
- Reza, Muhammad, Lana Izzul Azkia, David Julian, & Rizha Bery Putriani. (2023). "Strategy to Development of Ecotourism in Kiluan Bay Lampung". *Jurnal Biologi Tropis*.
- Saputri, Diana. (2023). "Komparasi Tata Kelola Pariwisata di Kabupaten Tanggamus". *Jurnal Ilmiah*.
- Suhadi, Manan, Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi, & Pyvico Fadera Garpy. (2023). "Kebijakan Penerbitan Perizinan Berusaha dalam Sektor Pariwisata Berisiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja di Kabupaten Jember". *Jurnal Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, hlm. 24–30.
- Sukananda, Satria & Danang Adi Nugraha. (2020). "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 119–137.

Tjitrawati, Aktieva Tri, Rizky Amalia, Fairuz Zahirah, & Zihni Hamdan. (2022). "Legalitas Perizinan Kawasan Wisata sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata". *Jurnal Legalitas Perizinan Kawasan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1–18.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataaan Kabupaten Tanggamus.

Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.